BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat Islam. Sebagai upaya kaum Muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah diantaranya adalah larangan untuk memungut maupun meminjam dengan bunga yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, (misalnya : usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, perjudian, dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada mulanya keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang layak dalam tatanan industri perbankan nasional. Hal ini tercermin dari UU No.7 Tahun 1992 yang hanya mengkategorikan sebagai bank dengan sistem syariah yaitu bagi hasil tanpa adanya rincian landasan hukum operasional perbankan syariah.[1]

Namun setelah adanya undang-undang yang baru yaitu UU No.10 Tahun 1998, maka perbankan syariah memiliki landasan hukum yang jelas serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasionalkan oleh bank syariah. Undang-undang

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), cetakan I, hlm. 279.

tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah ataupun mengkonversi secara total menjadi bank syariah.[2]

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang mendasarkan operasionalnya pada prinsip syariah. [3] Eksistensi BSM tidak bisa dibilang hanya sebagai pelengkap lagi dalam sistem keuangan yang ada, perkembangan beberapa tahun terahir menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan.

Saat ini, BSM tercatat sebagai bank syariah dengan jaringan cabang terluas. Bank tersebut memiliki 57 kantor cabang (KC), 51 kantor cabang pembantu (KCP), dan 63 kantor kas. BSM juga memiliki 29 agen pembayaran atau Payment Point (PP) dan 44 Kantor Layanan Syariah (KLS) di kantor cabang Bank Mandiri. Nasabah BSM dapat memanfaatkan 55 anjungan tunai mandiri (ATM) bank syariah tersebut, 2.802 ATM Bank Mandiri, 10.842 ATM bersama, dan 4.330 ATM di Malaysia bernama Malaysian Electronic Payment Systems (MBPS).[4]

BSM memproyeksi dapat menjaring satu juta nasabah dana pihak ketiga (DPK) hingga akhir tahun 2007. Untuk merealisasikannya, BSM akan mendorong pengembangan sejumlah produk pengembangan dana pihak ketiga (DPK).[5]

Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang dalam memutuskan untuk menabung. Tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga.

---

[2] Ibid

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani dan Tazkia Institute, 2001), cetakan I, hlm. 26.

[4] Bahrul, *BSM Proyeksi 1 Juta Nasabah DPK Akhir 2007*, www.syariahmandiri.co.id/berita, Selasa, 21 Agustus 2007

[5] Ibid

tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan bagi konsumsi di masa yang akan datang walaupun sebenarnya tabungan adalah sisa dari konsumsi.

Orang tidak akan melakukan penghematan untuk menabung dengan mengorbankan konsumsi tanpa adanya harapan balas jasa atas pengorbanan penghematan tersebut. Oleh karena itu, bunga sebagai harapan balas jasa atas tabungan merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk berhemat.

BSM sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Salah satu produk yang dihasilkan dari kegiatan *funding* yang dilakukan yaitu tabungan mudharabah.

Adapun tabungan mudharabah merupakan jenis simpanan yang dijalankan dengan prinsip mudharabah, dalam hal ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).

Besarnya bagi hasil pada tabungan mudharabah ditentukan sesuai dengan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jika usaha yang dijalankan untung dan mengalami peningkatan jumlah pendapatan maka pembagian laba meningkat, namun jika usaha merugi maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Fatwa haramnya bunga bank yang dikeluarkan MUI pada penghujung tahun 2003 memberikan kisah tersendiri bagi perbankan syariah di Indonesia. Fatwa tersebut terbukti ampuh karena pada waktu itu adanya aliran dana yang cukup

deras dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Kebijakan Bank Indonesia menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berimbas pada menurunnya suku bunga simpanan pada bank konvensional, sedangkan posisi bagi hasil bank syariah satu setengah kali dari bunga bank konvensional.[6]

Ibarat dua bejana yang berhubungan, bila bagi hasil lebih besar dari pada bunga maka dana mengalir dari perbankan konvensional ke perbankan syariah, namun bila ketinggian antara bagi hasil dan bunga sama maka aliran dari satu bejana ke bejana lainnya terhenti.

Semakin tinggi tingkat keuntungan yang ditawarkan oleh bank maka akan semakin tinggi pula tingkat aliran dana yang masuk ke bank, sehingga jumlah simpanan DPK di bank semakin meningkat.

Pada bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan besarnya prosentase berdasarkan jumlah uang yang ditabung. Konsep ini jelas bersebrangan dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil pada operasionalnya baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana serta produk jasa.

Bagi hasil sebenarnya sesuai dengan iklim usaha yang memiliki kefithrahan untung atau rugi, tidak seperti karakterisrik bunga yang memaksa agar hasil usaha selalu positif. Jadi penerapan sistem bagi hasil pada hakekatnya manjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam perekonomian.

---

[6] Adiwarman A Karim, *Bejana Berhubungan Bank Syariah*, www.geocities.com/kliping ekonomi syariah, Senin, 31 Mei 2004

Banyak faktor yang mempengaruhi volume tabungan mudharabah diantaranya adalah tingkat bagi hasil. Bagi nasabah yang bermotif mencari keuntungan maka tingkat bagi hasil yang tinggi menjadi faktor utama dalam menginvestasikan dananya di bank syariah. Namun bagi nasabah yang yang fanatik terhadap bank syariah maka ia tidak melihat apakah bagi hasil naik atau turun baginya yang terpenting adalah dananya dapat disalurkan melalui usaha yang halal.

Sampai saat ini bagi hasil untuk penyimpan dana pihak ketiga di bank syariah masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga simpanan di bank konvensional. Pertumbuhan tabungan mudharabah juga tergolong tinggi namun asset bank syariah terhadap bank nasional secara keseluruhan hanya sebagian kecilnya saja.

Dengan tingkat bagi hasil yang tinggi sudah jelas pula kehalalannya. Dapatkah tingkat bagi hasil mendongkrak volume tabungan mudharabah sesuai dengan target yang ingin di capai oleh bank syariah.

B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah.

1. Wilayah Kajian

   Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Akuntansi Syariah khususnya Akuntansi Perbankan Syariah.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dan jenis penelitiannya adalah asosiatif dimana penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu hubungan tingkat bagi hasil dengan volume tabungan mudharabah.

3. Perumusan Masalah.

   a. Bagaimana perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah di Bank Syariah Mandiri?

   b. Berapa besar saldo bagi hasil dan tabungan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon untuk setiap bulannya selama periode (Agustus 2004 - Agustus 2007)?

   c. Bagaimana hubungan tingkat bagi hasil dengan volume tabungan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon?

4. Pembatasan Masalah.

   Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka masalah yang akan di bahas hanya sebatas tingkat bagi hasil dan volume tabungan mudharabah.

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui besar saldo bagi hasil dan tabungan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon untuk setiap bulannya selama periode (Agustus 2004 - Agustus 2007)

3. Untuk mengetahui hubungan tingkat bagi hasil dengan volume tabungan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

   Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan kajian ekonomi Islam khususnya akuntansi perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini dapat berguna bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon untuk dijadikan evaluasi terhadap penerapan tabungan mudharabah khususnya dalam penentuan tingkat bagi hasil dan pertumbuhan volume tabungan mudharabah

3. Kegunaan Akademik.

   Sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran.

Bank adalah lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak minus dana. Pihak surplus dana meliputi tiga pihak, yaitu : dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari pemodal dan pemegang saham. Akad perjanjian

antara pihak pertama dengan pihak bank adalah akad syarikah. Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan (bank dan bukan bank) dan pinjaman dari bank Indonesia. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari dana simpanan, tabungan atau deposito.[7]

Pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah dalam tahun 2002 sebesar 61,5%, jauh melampaui pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan nasional yang hanya tumbuh 4,8%[8]. Pesatnya pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut mengindikasikan adanya respon yang positif dari masyarakat terhadap bank syariah dan menjadikan bank syariah menjadi pasar potensial untuk berinvestasi.

Melakukan investasi berbeda dengan membungakan uang, adapun perbedaan keduanya yaitu sebagai berikut:

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian sehingga perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Membungakan uang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (periksa Al-Qur'an surat Luqman ayat 34,

---

[7] Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), hlm.23.
[8] Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003), hlm.7.

surat Al-Baqarah ayat 275, surat Ali-Imran ayat 130, dan surat An-Nisa' ayat 161).[9]

Dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut. Akad yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah prinsip investasi yang berdasarkan mudharabah. Untuk itulah bank syariah membuat produk tabungan mudharabah untuk menampung kebutuhan masyarakat tersebut.

Tabungan mudharabah menjadi daya tarik dalam mengerahkan dana masyarakat karena bank syariah tidak memberikan imbalan bunga kepada penyimpan dana, maka daya tarik bank syariah bagi penyandang dana (*Shahibul mal*) adalah bila bank dapat memberikan kembalian (*return on investment*) yang memadai yaitu berupa bagi hasil.

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari titipan dana berupa tabungan mudharabah perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank syariah. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam hal ini adalah bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga

---

[9] Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm.6

yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.

Secara teknis fisik menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi jika diamati secara mendalam terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

Pertama, terletak pada akad. Pada bank syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. yaitu yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening baik giro, tabungan maupun deposito berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah.

Kedua, pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank, oleh karena itu bank harus menjual kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan bunga yang lebih tinggi. Bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan untuk pembiayaan. keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan dimuka yang terdapat dalam formulir pembukaan rekening mudharabah.

Ketiga, sasaran kredit atau pembiayaan. Penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputarkan kepada semua bisnis tanpa

memandang halal atau haram. Bahkan tanpa memandang batas maksimum pemberian kredit yang berakibat ketika krisis datang sulit untuk mendapatkan pengembalian dana. Pada bank syariah, penyaluran dana simpanan dibatasi dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah disamping pertimbangan keutungan.

Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, yaitu :

1. Pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (*compound interest*) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya.
2. Timbulnya pemerasan (*eksploitasi*) yang kuat terhadap yang lemah.
3. Terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elite, para bankir dan pemilik modal.
4. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah untuk mengembangkan potensi usahanya.[10]

Bagi hasil yang diberikan pada tabungan mudharabah disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan. Apabila usaha yang dijalankan memperoleh pendapatan yang meningkat maka bagi hasil yang

---

[10] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.50.

diberikan pun meningkat pula demikian sebaliknya jika usaha merugi maka akan ditanggung bersama.

Sedangkan dalam perbankan konvensional, besarnya bunga yang diberikan kepada nasabah tabungan tidak memandang usaha yang dijalankan untung atau rugi, artinya bank harus memberikan bunga kepada nasabah dalam keadaan apapun bahkan jika bank tidak mendapatkan keutungan maka ditanggulangi dengan modal.

Operasi perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Suatu tingkat bunga simpanan akan dikatakan menarik apabila :

1. Lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga yang lebih rendah, dana yang disimpan nilainya akan habis dikikis inflasi.
2. Lebih tinggi dari tingkat bunga riil di luar negeri, karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan dianutnya sistem devisa bebas, dana-dana besar akan lebih menguntungkan untuk disimpan (diinvestasikan) di luar negeri.
3. Lebih bersaing di dalam negeri, karena penyimpan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus atau hadiah.[11]

---

[11] Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islami* , (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm.61.

Jadi, suatu tingkat bunga simpanan yang tinggi itu bisa terjadi karena tingkat inflasi yang tinggi, dan atau tingkat bunga riil di luar negeri yang tinggi, dan atau tingkat persaingan antar-bank yang tinggi.

Walaupun demikian penabung di bank konvensional tetap saja tinggi. Pada saat tingkat bunga yang diwarkan tinggi maka nasabah pun berbondong-bondong untuk menabung, namun ketika tingkat bunga yang ditawarkan menurun maka nasabah pun menarik uangnya kembali.

Bagaimanakah dengan nasabah bank syariah yang akhir-akhir ini tingkat bagi hasilnya lebih tinggi dari pada tingkat bunga dibank konvensional. Apakah mengalami kondisi yang seruna dengan bank konvensional?

Berdasarkan berita yang dilansir Republika pada 13 Mei 2004 bahwa, perbankan syariah tidak perlu khawatir dengan naiknya suku bunga di bank konvensional, karena tingkat bagi hasil di bank syariah masih lebih tinggi.

F. Hipotesis

Dari uraian kerangka pemikiran diatas, penulis melihat adanya hubungan antara tingkat bagi hasil terhadap tabungan mudharabah, sehingga dengan demikian hipotesis yang diambil dalam penelitian ini, adalah :

" Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume tabungan mudharabah "

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan, dengan konsep sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini di uraikan mengenai tinjauan umum bagi hasil, dan tinjauan umum tabungan mudharabah.

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang kondisi objektif penelitian dan metode penelitian, yang didalamnya menjelaskan tentang jenis penelitian dan operasionalisasi variabel. Serta membahas tentang sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data-datanya.

Bab IV Hasil dan Pembahasan.

Dalam bab ini diuraikan bagaimana gambaran dari hasil penelitian yang terkait dengan data-data yang berasal dari objek penelitian, baik yang berupa data keuangan atau data lainnya.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh penelitian disertai dengan saran-saran.